



Bupati Pandeglang

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 122 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Berkah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERKAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan pelayanan perizinan terpadu, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Berkah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Berkah kelas C Non Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Berkah kelas C Non Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
8. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit yang didalamnya terdiri atas jabatan fungsional medik, paramedik dan non medik.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.
10. Komite medik adalah kelompok tenaga medik Rumah Sakit Umum Daerah Berkah yang bertugas membantu direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pendidikan, pelayanan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
11. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Berkah yang bertugas membantu direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf perawatan fungsional dan mengembangkan program pendidikan, pelayanan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Berkah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Kesekretariatan terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
1. Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medik;
 2. Seksi Fasilitas Pelayanan Medik.
- d. Bidang Keperawatan terdiri dari :
1. Seksi Rawat Inap;
 2. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Khusus.
- e. Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
- f. Instalasi Pelayanan Medik;
- g. Instalasi Pelayanan Penunjang Medik;
- h. Instalasi Pelayanan Penunjang Non Medik;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Komite Medik;
- k. Komite Keperawatan;
- (2) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Berkah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Berkah dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Direktur mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Berkah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Direktur mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. Pemberian Informasi mengenai usaha pelayanan kesehatan, saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
 - c. Pertanggungjawaban tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah Berkah secara teknis administratif dan teknis operasional kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - d. Pengusulan penunjukan pegawai-pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Berkah dalam jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Berkah yang diusulkan kepada Bupati;
 - e. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Bagian Kesekretariatan

Pasal 5

Bagian Kesekretariatan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja kegiatan-kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Berkah, ketatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan, urusan administrasi umum, kepegawaian dan diklat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesekretariatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Rumah Sakit Umum Daerah Berkah;

- b. Penyelenggaraan ketatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian dan diklat;
 - c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan medik dan non medik serta keprotokolan;
 - d. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, urusan administrasi keuangan, urusan kegiatan bimbingan rohani, perlengkapan dan peralatan rumah sakit, pemeliharaan gedung, administrasi kepegawaian dan diklat serta protokol;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bagian Kesekretariatan, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesekretariatan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengadministrasian umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - b. Pelaksanaan urusan kendaraan dinas;
 - c. Pelaksanaan penyediaan akomodasi kegiatan rapat-rapat dinas;
 - d. Pelaksanaan urusan ketertiban, kebersihan dan keamanan;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - f. Pelaksanaan surat menyurat, pengagendaan dan ekspedisi;
 - g. Pelaksanaan kearsipan;
 - h. Pelaksanaan keprotokolan.

- i. Penyusunan konsep peraturan rumah sakit;
- j. Pelaksanana urusan perpustakaan;
- k. Pelaksanaan urusan humas dan publikasi;
- l. Pengoordinasian urusan bimbingan rohani.
- m. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- n. Penyusunan laporan kepegawaian;
- o. Pengelolaan urusan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesekretiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan program pengembangan rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan rumah sakit;
 - b. Pengawasan sistem informasi manajemen Rumah Sakit;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan rekam medik.
 - d. Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit;
 - e. Penyusunan konsep kerjasama dan pemasaran;
 - f. Pelaksanaan koodinasi penyusunan rencana dan program kegiatan;
 - g. Pelaksanaan sosialisasi internal program-program kegiatan;
 - h. Perencanaan pengembangan produk jasa layanan kesehatan;
 - i. Penghimpunan, pengolahan dan penyiapan data laporan kegiatan.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesekretariatan.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun anggaran perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja Rumah Sakit Umum Daerah Berkah;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan yang meliputi belanja pegawai, belanja publik dan asuransi kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan tata usaha keuangan, meliputi pembukuan, neraca keuangan, akuntansi dan verifikasi.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Medik

Pasal 13

Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 14

- (1) Bidang pelayanan Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan etika dan mutu pelayanan medik serta pengelolaan fasilitas pelayanan medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan/data dalam penyusunan rencana kerja dan program di bidang pembinaan etika dan mutu pelayanan medik serta fasilitas pelayanan medik;

- b. Penyelenggaraan dan pengaturan di bidang pembinaan etika dan mutu pelayanan medik serta fasilitas pelayanan medik;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan etika dan peningkatan mutu pelayanan medik serta pengelolaan fasilitas pelayanan medik;
 - d. Pengawasan dan pengendalian pembinaan etika dan peningkatan mutu pelayanan medik serta fasilitas pelayanan medik;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Pelayanan Medik membawahkan :
- a. Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Fasilitas Pelayanan Medik.

Pasal 15

Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Pasal 16

- (1) Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan etika dan peningkatan mutu pelayanan medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Etika dan Mutu Pelayanan medik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan bimbingan etika dan peningkatan mutu pelayanan medik;
 - b. Penyusunan pedoman pelaksanaan pembinaan etika dan peningkatan mutu pelayanan medik;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan etika, mutu, kode etik, prosedur dan standar pelayanan medik;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan medik pada instalasi rawat jalan dan rawat inap;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Fasilitas Pelayanan Medik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Pasal 18

- (1) Seksi Fasilitas Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan fasilitas pelayanan medik serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan pengelolaan fasilitas pelayanan medik serta pengendalian Penerimaan dan pemulangan Pasien;
 - b. Pengendalian dan pengawasan data medik pasien masuk dan pasien keluar;
 - c. Penyiapan dan Inventarisasi data usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik;
 - d. Pengelolaan administrasi fasilitas pelayanan medik;
 - e. Pelaksanaan urusan distribusi fasilitas pelayanan penunjang medik;
 - f. Pengawasan, Pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan medik;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Keperawatan

Pasal 19

Bidang Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 20

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia, asuhan keperawatan dan fasilitas asuhan keperawatan rawat inap, rawat jalan serta ruang rawat khusus.
- (2) Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan asuhan keperawatan, dan etika mutu keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan, dan etika mutu keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan asuhan keperawatan dan etika mutu keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - d. Evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan asuhan keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - e. Pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas asuhan keperawatan dan etika mutu keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Keperawatan membawahkan :
 - a. Seksi Rawat Inap;
 - b. Seksi Rawat Jalan dan Ruang Rawat Khusus;

Pasal 21

Seksi Rawat Inap dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 22

- (1) Seksi Rawat Inap Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas pelayanan dan asuhan keperawatan di instalasi rawat inap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rawat Inap mempunyai fungsi ;
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan etika mutu keperawatan rawat inap;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan etika mutu keperawatan rawat inap
 - c. Penyelenggaraan bimbingan dibidang etika dan peningkatan mutu keperawatan rawat inap.
 - d. Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan pelayanan keperawatan rawat inap;
 - e. Pengelolaan fasilitas asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan pembinaan etika serta peningkatan mutu keperawatan rawat inap;

Pasal 23

Seksi Rawat Jalan dan Rawat Khusus dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 24

- (1) Seksi Rawat Jalan dan rawat khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan dan ruang rawat khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebgaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai fungsi ;
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan etika mutu keperawatan di instalasi rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan etika mutu keperawatan rawat jalan dan ruang rawat khusus;

- c. Penyelenggaraan bimbingan dibidang etika dan peningkatan mutu keperawatan rawat jalan dan ruang rawat khusus;
- d. Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan pelayanan keperawatan rawat jalan dan ruang rawat khusus;
- e. Pengelolaan fasilitas asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan pembinaan etika serta peningkatan mutu keperawatan rawat jalan dan ruang rawat khusus.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Penunjang

Pasal 25

Bidang Pelayanan Penunjang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 26

- (1). Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan etika dan mutu serta fasilitas pelayanan penunjang medik serta pelayanan penunjang non medik.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan etika dan mutu, fasilitas pelayanan penunjang medik serta pelayanan penunjang non medik;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelayanan penunjang medik pelayanan penunjang non medik;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
 - d. Pengoordinasian pengelolaan fasilitas pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
 - e. Pengawasan dan pengendalian pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3). Bidang Pelayanan Penunjang membawahkan :

- a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
- b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.

Pasal 27

Seksi Pelayanan Penunjang Medik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.

Pasal 28

(1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia, standar pelayanan dan fasilitas pelayanan di lingkungan instalasi-instalasi pelayanan penunjang medik.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan penunjang medik;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan pelayanan di instalasi-instalasi penunjang medik;
- c. Penyelenggaraan bimbingan etika dan peningkatan mutu sumber daya manusia dan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan penunjang medik;
- d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan penunjang medik;
- e. Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medik.

Pasal 29

Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.

Pasal 30

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia, standar pelayanan dan fasilitas pelayanan di lingkungan instalasi-instalasi pelayanan penunjang non medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan pelayanan di instalasi-instalasi penunjang non medik;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan etika dan peningkatan mutu sumber daya manusia di instalasi-instalasi pelayanan penunjang non medik;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan penunjang non medik;
 - e. Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang non medik.

BAB IV
INSTALASI-INSTALASI

Pasal 31

Instalasi Pelayanan Medik terdiri dari :

1. Instalasi Rawat Inap;
2. Instalasi Rawat Jalan;
3. Instalasi Gawat Darurat;
4. Instalasi Perawatan Intensif /ICU, ICCU;
5. Instalasi Perawatan Intensif Bayi/NICU;
6. Instalasi Perawatan Intensif Anak/PICU;
7. Instalasi Bedah Sentral;
8. Instalasi Haemodialisa;
9. Instalasi Medical Chek Up;
10. Instalasi One Day Surgery/Pelayanan Operasi Sehari;

11. Instalasi Forensik dan Medicolegal;
12. Instalasi Anestesi dan Reanimasi;
13. Instalasi Bank Darah.

Pasal 32

- (1) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan di ruangan rawat inap dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Rawat Inap mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian data pasien rawat inap;
 - b. Pelaksanaan diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan terhadap pasien rawat inap;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemulihan kesehatan pasien rawat inap;
 - d. Penyelenggaraan rujukan untuk pasien rawat inap.

Pasal 33

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan di semua poliklinik spesialis dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Instalasi Rawat Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian data pasien rawat jalan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan semua poliklinik spesialis meliputi diagnosis, pengobatan, penyuluhan dan pencegahan akibat penyakit;
 - c. Penyelenggaraan rujukan untuk pasien rawat jalan.

Pasal 34

- (1) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medik dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Gawat Darurat mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian pasien gawat darurat;
 - b. Pelaksanaan triage, diagnosis, perawatan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB);
 - d. Penyelenggaraan rujukan pasien gawat darurat.

Pasal 35

- (1) Instalasi perawatan intensif/ICU mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan pasien yang memerlukan secara intensif pemantauan ketat dan tindakan segera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Perawatan Intensif /ICU mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasi data pasien perawatan intensif;
 - b. Pelaksanaan diagnosis, pengobatan, perawatan secara intensif, dan pencegahan akibat penyakit.

Pasal 36

- (1) Instalasi Perawatan Intensif Bayi/NICU mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan pasien bayi yang memerlukan secara intensif pemantauan ketat dan tindakan segera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Perawatan Intensif Bayi mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasi data pasien bayi dengan perawatan intensif;
 - b. Pelaksanaan diagnosis, pengobatan, perawatan secara intensif, dan pencegahan akibat penyakit.

Pasal 37

- (1) Instalasi Perawatan Intensif Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan pasien anak yang memerlukan secara intensif pemantauan ketat dan tindakan segera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Perawatan Intensif Anak mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasi data pasien dengan perawatan intensif;
 - b. Pelaksanaan diagnosis, pengobatan, perawatan secara intensif, dan pencegahan akibat penyakit.

Pasal 38

- (1) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pra bedah, penanganan dan pasca bedah serta memelihara peralatan bedah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Bedah Sentral mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian data pasien operasi/bedah;
 - b. Pelaksanaan pelayanan pra bedah, bedah dan pasca bedah;
 - c. Pelaksanaan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan pra bedah dan pasca bedah;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemulihan kesehatan pasien;
 - e. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas dan sterilisasi ruangan operasi;
 - f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan di instalasi Bedah Sentral;

Pasal 39

- (1) Instalasi Haemodialisa mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya memperbaiki kualitas hidup melalui pencucian darah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Haemodialisa mempunyai fungsi :
- a. Pengadministrasian data pasien;
 - b. Pelaksanaan konsultasi bagi para penderita/pasien;
 - c. Pelaksanaan pencucian darah;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemulihan kesehatan pasien;
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan di instalasi Haemodialisa.

Pasal 40

- (1) Instalasi Medical Check Up mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pasien/klien yang membutuhkan pemeriksaan medical check up.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Medical Check Up mempunyai fungsi :
- a. Pengadministrasian semua kegiatan medical check up baik yang sifatnya rutin maupun insidental;
 - b. Pengkoordinasian tugas-tugas anggota dilingkungan instalasi medical check up;
 - c. Pelaksanaan kerjasama dengan instalasi Rumah Sakit lainnya;
 - d. Pengaturan alur pemeriksaan bagi pasien/klien;
 - e. Penyiapan sarana dan prasarana ruang medical check up;
 - f. Pemantauan dan evaluasi proses kegiatan medical check up sejak dari input sampai output;
 - g. Pengembangan kiat-kiat medical check up untuk meningkatkan pendapatan Rumah Sakit melalui jaringan pemasaran yang tersedia;
 - h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan medical check up.

Pasal 41

- (1) Instalasi Kedokteran Forensik dan Medicolegal mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan forensik dan medicolegal di rumah sakit serta pemulasaraan jenazah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Forensik dan Medicolegal mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian kegiatan forensik dan medicolegal secara profesional;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kedokteran forensik dan medicolegal untuk kepentingan peradilan atau penegakan hukum;
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana kedokteran forensik dan medicolegal;
 - d. Pengembangan keilmuan kedokteran forensik dan medicolegal sehingga mampu mengungkap kasus-kasus dan sebagai saksi ahli didalam pengadilan;
 - e. Pelaksanaan konsultasi dan rujukan kegiatan forensik dan medicolegal;
 - f. Pelaksanaan kegiatan pemulasaraan jenazah antara lain merawat, memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkan;
 - g. Penyiapan fasilitas pemulangan jenazah;
 - h. Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan instalasi forensik dan medicolegal Rumah Sakit.

Pasal 42

- (1) Instalasi Anestesi dan Reanimasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup Anestesi dan Reanimasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Instalasi Anestesi dan Reanimasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian kegiatan anestesi dan reanimasi secara profesional;
 - b. Penyiapan fasilitas pelayanan Anestesi dan Reanimasi;
 - c. Pelaksanaan pelayanan pra anestesi, penanganan dan pasca anestesi;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan instalasi anestesi dan reanimasi.

Pasal 43

- (1) Instalasi Bank Darah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengadaan dan pendistribusian darah siap pakai yang telah melalui uji saring.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Bank Darah mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian kegiatan Instalasi bank darah secara profesional;
 - b. Perencanaan kebutuhan darah/komponen darah di rumah sakit ;
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana Bank darah;
 - d. Pelaksanaan urusan pengadaan darah/komponen darah;
 - e. Pelaksanaan distribusi darah;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan transfusi darah;
 - g. Penyimpanan darah/komponen darah;
 - h. Pelaksanaan urusan rujukan pada saat terjadi kesulitan menginterpretasi hasil pemeriksaan golongan darah maupun uji cocok-serasi;
 - i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan instalasi Bank Darah.

Pasal 44

Instalasi Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari :

1. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
2. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
3. Instalasi Farmasi;
4. Instalasi Gizi;
5. Instalasi Radiologi;
6. Instalasi Rehabilitasi Medik;
7. Instalasi Sterilisasi.

Pasal 45

- (1) Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan dibidang laboratorium patologi anatomi untuk keperluan diagnosis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian data pasien;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan dibidang patologi anatomi untuk keperluan diagnosis;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan laboratorium patologi Anatomi.

Pasal 46

- (1) Instalasi Laboratorium Patologi Klinik mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan dibidang laboratorium patologi klinik untuk keperluan diagnosis memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Laboratorium Patologi Klinik mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian data pasien;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan dibidang laboratorium patologi klinik untuk keperluan diagnosis;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan laboratorium patologi klinik.

Pasal 47

- (1) Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelayanan unit kesehatan lainnya dalam bidang kefarmasian selama 24 jam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian kegiatan;

- b. Pengelolaan perbekalan farmasi;
- c. Pelaksanaan peracikan resep obat jadi dan obat campuran;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi dan konsultasi obat;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan instalasi farmasi.

Pasal 48

- (1) Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan makanan serta penyuluhan gizi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Gizi mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian kegiatan;
 - b. Pengelolaan kebutuhan bahan makanan dan minuman;
 - c. Pelaksanaan pengaturan diet pasien;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi gizi;
 - e. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas instalasi gizi;
 - f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan instalasi gizi.

Pasal 49

- (1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan radiologi untuk keperluan diagnosis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Radiologi mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian data pasien;
 - b. Pelaksanaan pelayanan radiologi untuk keperluan diagnosis;
 - c. Pelaksanaan perawatan sarana dan peralatan radiologi;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja petugas dan hasil radiologi.

Pasal 50

- (1) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan rehabilitasi medik umum meliputi aspek promotif, preventif dan aspek pemulihan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian data pasien rehabilitasi medik;
 - b. Pelaksanaan rehabilitasi medik yang meliputi pelayanan fisiotherapi alat bantu buatan dan latihan kerja, perawatan dan pengobatan terhadap pasien rawat rehabilitasi medik;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan instalasi rehabilitasi medik.

Pasal 51

- (1) Instalasi Sterilisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sterilisasi peralatan dan bahan untuk keperluan pelayanan rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Sterilisasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian data peralatan, instrumen/alat kesehatan;
 - b. Pelaksanaan dekontaminasi pembersihan dan desinfektan peralatan instrumen/alat kesehatan;
 - c. Pendistribusian hasil dekontaminasi pembersihan dan desinfektan peralatan instrumen/alat medik maupun alat bantu bedah lainnya;
 - d. Penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan instalasi sterilisasi.

Pasal 52

Instalasi Pelayanan Penunjang Non Medik terdiri dari

1. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
2. Instalasi Rekam Medik dan SIM;

3. Instalasi PSRS;
4. Instalasi Sanitasi;
5. Instalasi Laundry;
6. Instalasi Bimbingan Rohani.

Pasal 53

- (1) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian tugas-tugas anggota dilingkungan instalasi kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit;
 - b. Penyusunan langkah-langkah kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah Sakit;
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit;
 - d. Penyiapan laporan, pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur mengenai masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja pegawai Rumah Sakit.

Pasal 54

- (1) Instalasi Rekam Medik dan SIM Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan rekam medik yang meliputi pencatatan medik, memasukan kode indeks penyakit dan penyimpanan rekam medik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien serta pengelolaan sistem informasi manajemen Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Rekam Medik dan SIM Rumah Sakit mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian data pasien dan pencatatan medik;
 - b. Pelaksanaan penyimpanan rekam medik;
 - c. Pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan;

- d. Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan rekam medik dan sistem informasi manajemen rumah sakit.

Pasal 55

- (1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan dan pengaturan teknisi;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, peralatan dengan elektromedik, radiologi, peralatan medik;
 - c. Pengoperasian prasarana rumah sakit;
 - d. Pengelolaan bahan dan alat pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - e. Pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.

Pasal 56

- (1) Instalasi Sanitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyehatan lingkungan Rumah Sakit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Sanitasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan dan pengaturan teknisi;
 - b. Penyiapan fasilitas sanitasi;
 - c. Pengelolaan air bersih dan air minum;
 - d. Pengelolaan limbah rumah sakit;
 - e. Pengelolaan desinfeksi ruangan;
 - f. Penyelenggaraan kebersihan dan keindahan rumah sakit;

- g. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lingkungan rumah sakit serta pengendalian vektor penyakit.

Pasal 57

- (1) Instalasi Laundry mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan linen rumah sakit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Laundry mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian kegiatan;
 - b. Penyiapan dan pengaturan teknis;
 - c. Pengelolaan kegiatan pencucian linen;
 - d. Pengelolaan alat dan bahan pencucian linen;
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan instalasi laundry rumah sakit.

Pasal 58

- (1) Instalasi Bimbingan Rohani mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan konseling kerohanian Islam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Bina Rohani mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian kegiatan pelayanan seluruh urusan bimbingan rohani;
 - c. Penyusunan materi bimbingan, konseling dan doa bagi pasien;
 - d. Pelaksanaan Bimbingan & konseling rohani bagi pasien;
 - e. Pelaksanaan Bimbingan ibadah;
 - f. Pelaksanaan Pelayanan doa;
 - g. Pelaksanaan bimbingan tauhid menjelang ajal;
 - h. Pelaksanaan kegiatan kerohanian bagi kalangan pegawai;
 - i. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan instalasi bimbingan rohani.

BAB V
ESELON JABATAN

Pasal 59

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KOMITE MEDIK

Pasal 62

- (1) Komite Medik mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam pengelolaan pelayanan medik Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan standar pelayanan medik;
- b. Pengawasan dan pembinaan etika profesi staf medik fungsional;
- c. Pengkajian dan pengembangan program pendidikan, pelatihan serta penelitian dalam bidang pelayanan medik;
- d. Pengaturan kewenangan profesi staf medik fungsional;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada direktur dalam hal kebijakan bidang pelayanan medik;
- f. Pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan standar pelayanan medik.

BAB VIII

KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 63

- (1) Komite Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam pengelolaan pelayanan keperawatan Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan standar asuhan keperawatan;
 - b. Pengawasan dan pembinaan etika profesi staf keperawatan fungsional;
 - c. Pengkajian dan pengembangan program pendidikan, pelatihan serta penelitian dalam bidang keperawatan;
 - d. Pengaturan kewenangan profesi staf keperawatan fungsional;
 - e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada direktur dalam hal kebijakan bidang keperawatan;
 - f. Pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan standar asuhan keperawatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Penjabaran uraian tugas jabatan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 3 November 2008

BUPATI PANDEGLANG,

Ttd.

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 3 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,**

Ttd.

ENDJANG SADINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2008 NOMOR 19